



PUTUSAN

Nomor 57/Pid. Sus/2023/PN. Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara-perkara pidana khusus dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dwi Yogi Prasetyo Bin Sudarto;
Tempat lahir : Brebes;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 19 Juni 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Pasar Batang Rt. 07 Rw. 01 Kec/Kab. Brebes;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprint Kap tanggal 8 Mei 2023;

Terdakwa Dwi Yogi Prasetyo Bin Sudarto ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 07 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan 15 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sukoco, SH.,MH advokat pada Pos Bakum Pengadilan Negeri Tegal berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal tanggal 26 Juli 2023 Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Tgl ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;
Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum;
Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa;
Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum tanggal 30 Agustus 2023 yang pada pokoknya Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa DWI YOGI PRASETIO Bin SUDARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA dalam dakwaan KESATU
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DWI YOGI PRASETIO Bin SUDARTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, DAN denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat dengan berat 0,36549 gram berisolasi bening terbungkus plastik warna orange;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

 - 1 (satu) unit Sepeda motor YAMAHA N Max warna merah dengan No. Pol. : G-5231-AZF berikut kunci kontak-nya.

DIKEMBALIKAN PADA SAKSI EKO GUSTIARI HERAWAN
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar Pembelaan (Pledooi) yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan – ringannya karena Terdakwa bukan terbukti melakukan perbuatan seperti dalam Dakwaan Primair di Tuntutan melainkan Terdakwa hanya pemakai untuk diri sendiri seperti dalam Dakwaan Subsidair oleh karenanya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali ;

Telah mendengar tanggapan atas Pembelaan (Pledooi) Terdakwa (Replik) yang diajukan oleh Penuntut Umum secara tertulis dalam persidangan pada tanggal yang sama yang pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan No.57/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan (Pleodoi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan nomor PDM-24/TGL/Enz.2/07/2023 tanggal 14 Juli 2021 sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa DWI YOGI PRASETIO Bin SUDARTO pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 Sekitar jam 23.15 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di Gedung PPIB Jalan Kolonel Sugiono no.19 Kel. Kemandungan kec Tegal Barat Kota Tegal atau setidaknya tidaknya bertempat di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan negeri Kota Tegal. tanpa hak dan melanggar hukum, memiliki, menyimpan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023, sekitar jam 22.00 Wib, Sdr. IMAM tanya kepada terdakwa apakah ada sabu dan terdakwa jawab nanti saya tanya ke teman saya dulu, nanti menunggu kabar kalau ada. Yang akhirnya terdakwa berhasil mendapatkan paketan berupa sabu dari orang yang bernama Sdr. BLUWUK :
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023, sekitar jam 23.00 wib, Sdr. IMAM pesan pada terdakwa berupa paketan sabu, Sdr. IMAM mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening terdakwa di BRI , setelah itu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), untuk pembelian paketan Narkotika (sabu), kerekening Bank BCA atas nama terdakwa BLUWUK yang yang diberikan kepada terdakwa , dan langsung terdakwa mendapatkan alamat untuk pengambilan barang. Sekitar jam 23.15 Wib terdakwa menuju alamat yang sudah terdakwa dapat dari Sdr. BLUWUK untuk pengambilan barang dengan saksi. INDAH yang terdakwa kenal seminggu yang lalu di angkringan, dengan berboncengan terdakwa menuju alamat, setelah sampai di Jalan Kolonel Sugiono di dalam PPIB Kota Tegal tepatnya di bawah pohon terdakwa mencari barang pesanan, dengan tiba tiba datang beberapa orang berpakaian preman salah satu orang orang yang berpakaian preman tersebut sempat tanya kepada

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan No.57/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa "lagi ngapaian" karena terdakwa sedang mencari barang berupa paketan dan ada yang tanya akhirnya terdakwa langsung lari dan terdakwa dikejar masuk ke sungai yang kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh orang-orang yang berpakaian preman dan terdakwa jawab "mau mengambil paketan Narkotika" dan terdakwa cari paketan tersebut bersama-sama orang yang berpakaian preman dan barang berupa paketan sabu yang terdakwa pesen dari Sdr. BLUWUK tersebut tersebut berhasil ditemukan dan ternyata orang-orang yang berpakaian preman yang mengejar terdakwa tersebut adalah Polisi dari Satuan Anti Narkotika Polres Tegal kota yang sedang menyamar, dengan adanya barang bukti tersebut akhirnya terdakwa tidak bisa mengelak lagi, akhirnya terdakwa dan saksi. INDAH diamankan oleh petugas, dan di bawa ke Polres Tegal Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1651/NNF/2023, tanggal 7 Juni 2023, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,37441 gram yang disita dari tersangka DWI YOGI PRASETIO, dengan maksud apakah benar barang bukti tersebut mengandung sediaan narkotika ?

Hasil dari pemeriksaan serbuk kristal tersebut diatas didapat hasil POSITIF METAMFETAMINA.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kemudian sisa barang bukti setelahnya dilakukan pemeriksaan, untuk 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,36549 gram dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan pengikat dibubuhi lak dan disegel dan dilabel, (dengan No. Lab. : .1651/NNF/2023, tanggal 7 Juni 2023).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan No.57/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa DWI YOGI PRASETIO Bin SUDARTO pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 Sekitar jam 23.15 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di Gedung PPIB Jalan Kolonel Sugiono no.19 Kel. Kemandungan kec Tegal Barat Kota Tegal atau setidaknya tidaknya bertempat di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan negeri Kota Tegal. tanpa hak dan melanggar hukum, membeli, menjual menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 29 April 2023, sekitar jam 22.00 Wib, Sdr. IMAM tanya kepada terdakwa apakah ada sabu dan terdakwa jawab nanti saya tanya ke teman saya dulu, nanti menunggu kabar kalau ada. Yang akhirnya terdakwa berhasil mendapatkan paketan berupa sabu dari orang yang bernama Sdr. BLUWUK :
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023, sekitar jam 23.00 wib, Sdr. IMAM pesan pada terdakwa berupa paketan sabu, Sdr. IMAM mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening terdakwa di BRI , setelah itu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), untuk pembelian paketan Narkotika (sabu), kerekening Bank BCA atas nama terdakwa BLUWUK yang yang diberikan kepada terdakwa , dan langsung terdakwa mendapatkan alamat untuk pengambilan barang. Sekitar jam 23.15 Wib terdakwa menuju alamat yang sudah terdakwa dapat dari Sdr.

BLUWUK untuk pengambilan barang dengan saksi. INDAH yang terdakwa kenal seminggu yang lalu di angkringan, dengan berboncengan terdakwa menuju alamat, setelah sampai di Jalan Kolonel Sugiono di dalam PPIB Kota Tegal tepatnya di bawah pohon terdakwa mencari barang pesanan, dengan tiba tiba datang beberapa orang berpakaian preman salah satu orang orang yang berpakaian preman tersebut sempat tanya kepada terdakwa "lagi ngapaian" karena terdakwa sedang mencari barang berupa paketan,dan ada yang tanya akhirnya terdakwa langsung lari dan terdakwa dikejar

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan No.57/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke sungai yang kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh orang-orang yang berpakaian preman dan terdakwa jawab "mau mengambil paketan Narkotika" dan terdakwa cari paketan tersebut bersama-sama orang yang berpakaian preman dan barang berupa paketan sabu yang terdakwa pesen dari Sdr. BLUWUK tersebut tersebut berhasil ditemukan dan ternyata orang-orang yang berpakaian preman yang mengejar terdakwa tersebut adalah Polisi dari Satuan Anti Narkotika Polres Tegal kota yang sedang menyamar, dengan adanya barang bukti tersebut akhirnya terdakwa tidak bisa mengelak lagi, akhirnya terdakwa dan saksi. INDAH di amankan oleh petugas, dan di bawa ke Polres Tegal Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1651/NNF/2023, tanggal 7 Juni 2023, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,37441 gram yang disita dari tersangka DWI YOGI PRASETIO, dengan maksud apakah benar barang bukti tersebut mengandung sediaan narkotika ?

Hasil dari pemeriksaan serbuk kristal tersebut diatas didapat hasil POSITIF METAMFETAMINA.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kemudian sisa barang bukti setelahnya dilakukan pemeriksaan, untuk 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,36549 gram dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan pengikat dibubuhi lak dan disegel dan dilabel, (dengan No. Lab. : .1651/NNF/2023, tanggal 7 Juni 2023).

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan No.57/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya, yang masing-masing keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RAHMAT HIDAYAT

- Bahwa pada waktu tim sat narkoba Polres Tegal Kota pada hari senin tanggal 8 Mei 2023 di komplek gedung PPIB Jl kol Sugiono No 19 Kota Tegal jam 23.30 terdakwa ditangkap karena mencurigakan membawa sabu sabu;
- Bahwa saksi merupakan salah satu anggota Team yang melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama Saat itu saksi menangkap bersama Team Anti Narkotika Polres Tegal Kota, yang kami amankan adalah Sdr. DWI YOGI PRASETIO Bin SUDARTO tersebut telah tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan total berat kotor $\pm 0,62$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya).
- bahwa awalnya Sdr. DWI YOGI PRASETIO Bin SUDARTO diamankan pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023 jam 23.30 Wib, di Gedung (PPIB) jalan Kol. Sugiyono Kel. Kemandungan Kec. Tegal barat kota Tegal. karena telah memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa paket berisi sabu. Untuk selanjutnya Sdr. DWI YOGI PRASETIO berikut barang buktinya kami bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Tegal Kota.
- bahwa berdasarkan pengakuan dari Sdr. DWI YOGI PRASETIO menerangkan bahwa dirinya telah mendapatkan / memperoleh 1 (satu) paket sabu tersebut dengan cara memesan / membeli kepada seseorang yang bernama Sdr. BLUWUK, dengan mentransfer uang seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian sabu tersebut akan diserahkan kepada pemesannya yaitu Sdr. IMAM. Dan berdasarkan pengakuan Sdr. DWI YOGI PRASETIO yang mengatakan bahwa kalau dirinya mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), hasil dari pembelian tersbut dari Sdr. IMAM.

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan No.57/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota, saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi sedang melakukan Penyelidikan perihal Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota, kemudian kami mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebut namanya, bahwa ada seorang pemuda yang gerak geriknya mencurigakan yang dicurigai sebagai orang yang memperjual-belikan dan penyalahguna Narkoba jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota, menindak lanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif, dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, kemudian kami melakukan penyamaran khusus seperti *surveillance* (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran / target) dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama YOGI, penyelidikan kami lakukan selama kurang lebih 2 (dua) minggu. Dari hasil penyelidikan dan pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. YOGI tersebut yang telah diintai diketahui rumahnya di Brebes yang sering ke Kota Tegal, sekitar jam 23.00 wib. Melihat YOGI melintas di Jalan Kolonel Sugiyono masuk ke PPIB Kel. Kemandungan Kota Tegal. Berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak bisa disebutkan namanya bahwa Sdr. YOGI sering mengedarkan/memembli transaksi Narkotika , selama ± 30 menit memantau, tepatnya sekitar jam 23.30 wib. kami berdua melihat ada seorang laki-laki yang sedang turun dari sepeda motor berjalan kaki dengan gerak-gerik dan gelagat yang mencurigakan, guna memastikan tentang kecurigaan kami tersebut akhirnya kami berdua berspekulasi untuk menghampiri seorang laki-laki yang sedang meliat liat di sekitar tersebut, namun ketika didekati, seorang laki-laki tersebut justru terlihat panik dan kabur / lari terjun ke sungai dan kami amankan , sehingga kami berdua langsung mengamankannya, ketika kami lakukan pemeriksaan berupa penggeledahan yang saat itu disaksikan oleh teman perempuannya yaitu Sdr. INDAH, saat itu kami menemukan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan total berat kotor $\pm 0,62$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya). Kemudian dalam pemeriksaan dan penggeledahan lainnya, kami berdua tidak menemukan hamphone karena identitas dan handphone hilang di dalam sungai tersebut. Dari hasil Interogasi,



seorang laki-laki yang bernama DWI YOGI PRASETIO tersebut mengakui terduga bahwa : barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan total berat kotor $\pm 0,62$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) plastik klip transparan berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut merupakan barang terlarang, dan Sdr. DWI YOGI PRASETIO mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah miliknya (milik Sdr. DWI YOGI PRASETIO sendiri), kemudian maksud dan tujuan Sdr. DWI YOGI PRASETIO terhadap 1 (satu) paket sabu tersebut pengakuannya adalah mau diserahkan kepada Sdr. IMAM selaku pembeli. Setelah diinterogasi sejenak bahwa Sdr. DWI YOGI PRASETIO mengakui dan berterus terang bahwa memesan barang kepada Sdr. BLUWUK. Kami Team memutuskan ke Kantor Polisi Polres Tegal kota membawa Sdr. DWI YOGI PRASETIO berikut barang buktinya untuk pengusutan lebih lanjut.

- bahwa sabu tersebut dilarang untuk dibawa dan disimpan, dan juga dilarang untuk diedarkan karena merupakan golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman.
- bahwa ada barang bukti lain yang ikut disita, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N MAX warna merah dengan No. Pol. G – 5231 – AZF berikut kunci kontaknya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. saksi IRVAN SAMSUL AZZAKY

- Bahwa saksi merupakan salah satu anggota Team yang melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama Saat itu saksi menangkap bersama Team Anti Narkotika Polres Tegal Kota, yang kami amankan adalah Sdr. DWI YOGI PRASETIO Bin SUDARTO tersebut telah tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan total berat kotor $\pm 0,62$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya).
- bahwa awalnya Sdr. DWI YOGI PRASETIO Bin SUDARTO diamankan pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023 jam 23.30 Wib, di Gedung (PPIB) jalan Kol. Sugiyono Kel. Kemandungan Kec. Tegal barat kota Tegal. karena telah memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa paket berisi sabu. Untuk selanjutnya Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI YOGI PRASETIO berikut barang buktinya kami bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Tegal Kota.

- bahwa berdasarkan pengakuan dari Sdr. DWI YOGI PRASETIO menerangkan bahwa dirinya telah mendapatkan / memperoleh 1 (satu) paket sabu tersebut dengan cara memesan / membeli kepada seseorang yang bernama Sdr. BLUWUK, dengan mentransfer uang seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian sabu tersebut akan diserahkan kepada pemesannya yaitu Sdr. IMAM. Dan berdasarkan pengakuan Sdr. DWI YOGI PRASETIO yang mengatakan bahwa kalau dirinya mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), hasil dari pembelian tersebut dari Sdr. IMAM.
- bahwa sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota, saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi sedang melakukan Penyelidikan perihal Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota, kemudian kami mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebut namanya, bahwa ada seorang pemuda yang gerak geriknya mencurigakan yang dicurigai sebagai orang yang memperjual-belikan dan penyalahguna Narkoba jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota, menindak lanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif, dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, kemudian kami melakukan penyamaran khusus seperti *surveillance* (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran / target) dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama YOGI, penyelidikan kami lakukan selama kurang lebih 2 (dua) minggu. Dari hasil penyelidikan dan pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. YOGI tersebut yang telah diintai diketahui rumahnya di Brebes yang sering ke Kota Tegal, sekitar jam 23.00 wib. Melihat YOGI melintas di Jalan Kolonel Sugiyono masuk ke PPIB Kel. Kemandungan Kota Tegal. Berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak bisa disebutkan namanya bahwa Sdr. YOGI sering mengedarkan/memembli transaksi Narkotika , selama ±30 menit memantau, tepatnya sekitar jam 23.30 wib. kami berdua melihat ada seorang laki-laki yang sedang turun dari sepeda motor berjalan kaki dengan gerak-gerik dan gelagat yang mencurigakan, guna memastikan tentang kecurigaan kami tersebut

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan No.57/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhirnya kami berdua berspekulasi untuk menghampiri seorang laki-laki yang sedang meliat liat di sekitar tersebut, namun ketika didekati, seorang laki-laki tersebut justru terlihat panik dan kabur / lari terjun ke sungai dan kami amankan, sehingga kami berdua langsung mengamankannya, ketika kami lakukan pemeriksaan berupa penggeledahan yang saat itu disaksikan oleh teman perempuannya yaitu Sdr. INDAH, saat itu kami menemukan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan total berat kotor $\pm 0,62$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya). Kemudian dalam pemeriksaan dan penggeledahan lainnya, kami berdua tidak menemukan handphone karena identitas dan handphone hilang di dalam sungai tersebut. Dari hasil Interogasi, seorang laki-laki yang bernama DWI YOGI PRASETIO tersebut mengakui terus terang bahwa : barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan total berat kotor $\pm 0,62$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) plastik klip transparan berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut merupakan barang terlarang, dan Sdr. DWI YOGI PRASETIO mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah miliknya (milik Sdr. DWI YOGI PRASETIO sendiri), kemudian maksud dan tujuan Sdr. DWI YOGI PRASETIO terhadap 1 (satu) paket sabu tersebut pengakuannya adalah mau diserahkan kepada Sdr. IMAM selaku pembeli. Setelah diinterogasi sejenak bahwa Sdr. DWI YOGI PRASETIO mengakui dan berterus terang bahwa memesan barang kepada Sdr. BLUWUK. Kami Team memutuskan ke Kantor Polisi Polres Tegal kota membawa Sdr. DWI YOGI PRASETIO berikut barang buktinya untuk pengusutan lebih lanjut.

- bahwa sabu tersebut dilarang untuk dibawa dan disimpan, dan juga dilarang untuk diedarkan karena merupakan golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman.
- bahwa ada barang bukti lain yang ikut disita, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N MAX warna merah dengan No. Pol. G – 5231 – AZF berikut kunci kontaknya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. saksi EKO GUSTIARI HERAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan DWI YOGI PRASETIO Bin SUDARTO karena merupakan adik saksi.
- bahwa saksi sehubungan dengan kepemilikan 1 (satu) unit Sepeda motor YAMAHA N Max warna merah dengan No. Pol. : G-5231-AZF berikut kunci kontak-nya adalah milik saksi, dan sepeda motor tersebut sedang dipakai oleh DWI YOGI PRASETIO pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 jam 23.30 Wib;
- bahwa saksi membeli bekas seharga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan belum dibalik nama ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1651/NNF/2023, tanggal 7 Juni 2023, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa BB-2070/NNF/2023 berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,37441 gram yang disita dari terdakwa DWI YOGI PRASETIO, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Polisi pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023 jam 23.30 Wib, di Gedung (PPIB) Jalan Kol. Sugiyono Kel. Kemandungan Kec. Tegal barat kota Tegal.
- bahwa Terdakwa ditangkap Terdakwa telah tertangkap tangan membawa, menyimpan dan menguasai 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan total berat kotor $\pm 0,62$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya). bahwa asal mula barang berupa sabu tersebut adalah merupakan pesanan teman Terdakwa yang bernama Sdr. IMAM yang beralamat di Brebes. Setelah itu Terdakwa memesan sabu kepada seseorang yang bernama BLUWUK dengan nama

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan No.57/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



samaran Terdakwa tidak tahu nama aslinya. Saat itu tersangka memesan sabu sebanyak 1 paket sabu (STNK) setengah dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu tersebut. Dan Sdr. IMAM mentransfer uang kepada tersangka sebesar Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu) ke rekening tersangka di BRI namun untuk nomer rekening tersangka lupa. Setelah tersangka mendapatkan transferan tersangka langsung mentransfer uang ke Sdr. BLUWUK sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), untuk pembelian paketan Narkotika (sabu).

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 29 April 2023, sekitar jam 22.00 Wib, Sdr. IMAM tanya kepada terdakwa apakah ada sabu dan terdakwa jawab nanti Terdakwa tanya ke teman Terdakwa dulu, nanti menunggu kabar kalau ada. Yang akhirnya terdakwa berhasil mendapatkan paketan berupa sabu dari orang yang bernama Sdr. BLUWUK dan kemudian Pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023, sekitar jam 23.00 wib, Sdr. IMAM pesan pada terdakwa berupa paketan sabu, Sdr. IMAM mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening terdakwa di BRI , setelah itu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), untuk pembelian paketan Narkotika (sabu), kerekening Bank BCA atas nama terdakwa BLUWUK yang yang diberikan kepada terdakwa , dan langsung terdakwa mendapatkan alamat untuk pengambilan barang. Sekitar jam 23.15 Wib terdakwa menuju alamat yang sudah terdakwa dapat dari Sdr. BLUWUK untuk pengambilan barang dengan saksi. INDAH yang terdakwa kenal seminggu yang lalu di angkringan, dengan berboncengan terdakwa menuju alamat, setelah sampai di Jalan Kolonel Sugiono di dalam PPIB Kota Tegal tepatnya di bawah pohon terdakwa mencari barang pesanan, dengan tiba tiba datang beberapa orang berpakaian preman salah satu orang orang yang berpakaian preman tersebut sempat tanya kepada terdakwa "lagi ngapaian" karena terdakwa sedang mencari barang berupa paketan,dan ada yang tanya akhirnya terdakwa langsung lari dan terdakwa dikejar masuk ke sungai yang kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh orang orang yang berpakaian preman dan terdakwa jawab "mau mengambil paketan Narkotika" dan terdakwa cari paketan



tersebut bersama sama orang yang berpakaian preman dan barang berupa paketan sabu yang terdakwa pesen dari Sdr. BLUWUK tersebut tersebut berhasil ditemukan dan ternyata orang orang yang berpakaian preman yang mengejar terdakwa tersebut adalah Polisi dari Satuan Anti Narkotika Polres Tegal kota yang sedang menyamar, dengan adanya barang bukti tersebut akhirnya terdakwa tidak bisa mengelak lagi, akhirnya terdakwa dan saksi. INDAH di amankan oleh petugas, dan di bawa ke Polres Tegal Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut .

- bahwa barang-barang yang disita diantaranya yaitu :1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N MAX warna merah dengan No. Pol. G – 5231 – AZF berikut kunci kontaknya.
- bahwa yang membawa, menyimpan dan menguasai 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan total berat kotor $\pm 0,62$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) adalah terdakwa sendiri, karena pesanan tersebut akan di serahkan kepada pemesannya yaitu Sdr. IMAM. dan terdakwa hanya mendapatkan keuntungan hasil dari kegiatan tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- bahwa terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut, adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum, terdakwa menyesal dan kapok serta tak ingin mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut telah dibacakan di persidangan, baik saksi – saksi maupun Terdakwa membenarkan alat bukti surat tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor + 0,62 gram (ditimbang berikut plastik klipnya)berisolasi bening terbungkus plastic warna orange2.
- 1 (satu) unit Sepeda motor YAMAHA N MAX warna merah dengan No Pol G-5231-AZF berikutkunci kontaknya.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini dimuka persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diamankan pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023 jam 23.30 Wib, di Gedung (PPIB) jalan Kol. Sugiyono Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemandungan Kec. Tegal barat kota Tegal karena telah menguasai barang Narkotika berupa paket berisi sabu.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut dengan cara memesan kepada seseorang yang bernama Sdr. BLUWUK, dengan mentransfer uang seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian sabu tersebut akan diserahkan kepada pemesannya yaitu Sdr. IMAM. Dan berdasarkan pengakuan Terdakwa mengatakan kalau dirinya mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), hasil dari pembelian tersebut dari Sdr. IMAM.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 29 April 2023, sekitar jam 22.00 Wib, Sdr. IMAM tanya kepada terdakwa apakah ada sabu dan terdakwa jawab nanti Terdakwa tanya ke teman Terdakwa dulu, akhirnya terdakwa berhasil mendapatkan paketan berupa sabu dari orang yang bernama Sdr. BLUWUK ;
- bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023, sekitar jam 23.00 wib, Sdr. IMAM pesan pada terdakwa berupa paketan sabu, Sdr. IMAM mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening terdakwa di BRI , setelah itu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), untuk pembelian paketan Narkotika (sabu), ke rekening Bank BCA atas nama terdakwa BLUWUK yang yang diberikan kepada terdakwa , dan langsung terdakwa mendapatkan alamat untuk pengambilan barang.
- Bahwa sekitar jam 23.15 Wib terdakwa menuju alamat yang sudah terdakwa dapat dari Sdr. BLUWUK untuk pengambilan barang dengan saksi. INDAH, dengan berboncengan terdakwa menuju alamat, setelah sampai di Jalan Kolonel Sugiono di dalam PPIB Kota Tegal tepatnya di bawah pohon terdakwa mencari barang pesanan, dengan tiba tiba datang beberapa orang berpakaian preman karena terdakwa sedang mencari barang berupa paketan, dan akhirnya terdakwa langsung lari dan terdakwa dikejar masuk ke sungai yang kemudian terdakwa berhasil diamankan
- bahwa barang-barang yang disita diantaranya yaitu :1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N MAX warna merah dengan No. Pol. G – 5231 – AZF berikut kunci kontaknya dan juga 1 (satu) plastik klip berisi

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan No.57/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan total berat kotor $\pm 0,62$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);

- bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1651/NNF/2023, tanggal 7 Juni 2023, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa BB-2070/NNF/2023 berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,37441 gram yang disita dari terdakwa DWI YOGI PRASETIO, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta – fakta yang terjadi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini, apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut di atas ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

ad.1.Tentang Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan No.57/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pribadi (natuurlijk persoon) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa DWI YOGI PRASETIO bin SUDARTO yang telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, setelah mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap penyalahgunaan telah terpenuhi ;

ad.2.Tentang Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdapat kata atau artinya terdapat beberapa sub unsur yang mana jika salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah diamankan pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023 jam 23.30 Wib, di Gedung (PPIB) jalan Kol. Sugiyono Kel. Kemandungan Kec. Tegal barat kota Tegal karena telah menguasai barang Narkoba berupa paket berisi sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sabu tersebut adalah merupakan pesanan teman Terdakwa yang bernama IMAM yang pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023, sekitar jam 23.00 wib, Sdr. IMAM pesan pada Terdakwa berupa paketan sabu, Sdr. IMAM mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Terdakwa di BRI, setelah itu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), untuk pembelian paketan Narkotika (sabu), ke rekening Bank BCA atas nama Terdakwa BLUWUK yang yang diberikan kepada Terdakwa, dan langsung Terdakwa mendapatkan alamat untuk pengambilan barang.

Menimbang, bahwa saat sedang mencari paketan ada Polisi berpakaian preman bertanya kemudian Terdakwa lari dikejar masuk sungai dan akhirnya berhasil ditangkap oleh petugas Polisi ;

Menimbang, bahwa terhadap paketan tersebut berdasarkan Hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1651/NNF/2023, tanggal 7 Juni 2023, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa BB-2070/NNF/2023 berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,37441 gram yang disita dari terdakwa DWI YOGI PRASETIO, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan Terdakwa telah tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 2 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terpenuhi dan terbukti maka dakwaan selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti – bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan membenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada upaya hukum yang akan dipergunakan dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) sub k KUHP, beralasan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat dengan berat 0,36549 gram berisolasi bening terbungkus plastik warna orange karena merupakan alat, sarana untuk melakukan tindak pidananya maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit Sepeda motor YAMAHA N Max warna merah dengan No. Pol. : G-5231-AZF berikut kunci kontak-nya karena telah dibuktikan kepemilikannya di persidangan maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi EKO GUSTIARI HERAWAN;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pleidooi) Terdakwa yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukumnya , yang memohon agar

1. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan No.57/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
3. Menghukum Terdakwa dengan hukuman minimal sesuai pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
4. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara

Namun ternyata dalam persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya setelah diberikan kesempatan untuk mengajukan pembuktian telah tidak menggunakan haknya sehingga Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum yang dapat mendukung Pembelaan (Pleidooi) Terdakwa yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukumnya dan sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa yang memesan sabu adalah Terdakwa sendiri kepada Bluwuk dan meskipun saat ditangkap Terdakwa posisi masih mencari paketan sabu namun paketan tersebut adalah atas nama Terdakwa karena Terdakwa yang memesan dan mengirimkan uang secara transfer sejumlah Rp 800.000,00 kepada Bluwuk sehingga oleh karenanya Pembelaan (Pleidooi) tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa :

Keadaan – keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat – giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba dan obat – obatan terlarang ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan –keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya salah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat ;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal – pasal dalam KUHP dan pasal – pasal dalam ketentuan peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DWI YOGA PRASETIO bin SUDARTO bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN 1 BUKAN TANAMAN “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DWI YOGA PRASETIO bin SUDARTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa DWI YOGA PRASETIO bin SUDARTO sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat dengan berat 0,36549 gram berisolasi bening terbungkus plastik warna orange karena merupakan alat, sarana untuk melakukan tindak pidananya maka dirampas untuk dimusnahkan,
 - 1 (satu) unit Sepeda motor YAMAHA N Max warna merah dengan No. Pol. : G-5231-AZF berikut kunci kontak-nya karena telah dibuktikan kepemilikannya di persidangan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi EKO GUSTIARI HERAWAN;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan No.57/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal pada hari Senin tanggal 18 September 2023 oleh kami YUNTO SAFARILLO HT, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Sidang, SAMI ANGGRAENI, S.H., M.H dan RINA SULASTRI JENNYWATI, S.H., M.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dengan dibantu oleh H UNTUNG RAHARDJO, S.H., M.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tegal, dan dihadiri oleh WIWIN DEDY WINARDI, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tegal, dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

SAMI ANGGRAENI, S.H., M.H

YUNTO SAFARILLO HT, S.H., M.H

RINA SULASTRI JENNYWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

H UNTUNG RAHARDJO, S.H, M.H

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan No.57/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)